



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
SEKRETARIAT DAERAH

KECAMATAN AIR PUTIH

**LAKIP**

**2024**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas ridho dan karunia-Nya, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 tepat waktu.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Kecamatan Air Putih dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Indrasakti, Januari 2025

**CAMAT AIR PUTIH**

**MULIADI, SE  
PEMBINA**

**NIP. 197508152010011018**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A Latar Belakang .....	3
B Maksud dan Tujuan .....	4
C Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
D Sistematika Penyusunan .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
2.1 Strategis dan kebijakan Kecamatan Air Putih .....	8
2.2 Perjanjian Kinerja .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B Realisasi Anggaran .....	17
BAB IV PENUTUP .....	19
Kesimpulan .....	19



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good govermance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pemberharuan Manajemen Pemerintahan di dasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; Dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Kedua Perangkat Hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Dengan dilatar belakangi Aturan Hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

Selain dilatar belakangi tuntutan aturan hukum, Kecamatan Air Putih mencoba melakukan pengembangan mekanisme petanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis

Kecamatan Air Putih Tahun 2024-026



## **B . MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Air Putih dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai satu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

- a. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara ;
- b. Umpan Balik Bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- c. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Air Putih Terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui Tingkat Keberhasilan Dan Kegiatan Melaksanakan Tugas Sehingga Akan Lebih Efektif Dan Responsif terhadap Lingkungan Organisasinya.

## **C . TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN AIR PUTIH**

Menurut Peraturan Bupati No 260 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Batu Bara. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dan sebagai pelaksana teknis kewilayahan kerja tertentu. Dengan demikian hakekatnya tugas pokok Kecamatan Air Putih yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas berdasarkan peraturan Bupati No 59 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara, Camat Air Putih mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;




- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- 6) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan krlurahan;
- 7) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Air Putih dipimpin oleh seorang Camat dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Seksi, 2 (dua) Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut :

- I. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian keuangan dan Program
- II. Seksi Pemerintahan
- III. Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- IV. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
- V. Kelurahan

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AIR PUTIH

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR : 260 TAHUN 2021  
TANGGAL : 13 DESEMBER 2021



### D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan kinerja maka sistematika penyajian laporan kinerja Kecamatan Air Putih tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

### **BABI - PENDAHULUAN**

Menjabarkan latar belakang penyusunan laporan kinerja, maksud dan tujuan penyusunan dan tupoksi Kecamatan Air Putih. Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Kecamatan Air Putih dan Perencanaan Kinerja Kecamatan Air Putih tahun 2024



## **BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum kecamatan Air Putih dan Perencanaan Kinerja Kecamatan Air Putih tahun 2024.

## **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Kecamatan Air Putih selama tahun 2024 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

## **BAB IV – PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kecamatan Air Putih tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Perpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Air Putih menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026

Perubahan Rencana Strategis tahun 2024-2026 Kecamatan Air Putih yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Air Putih dalam mencapai perencanaan strateginya yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024.

### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2024 Kecamatan Air Putih

Rencana Strategis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026. Adapun visi Kabupaten Batu Bara yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara yaitu:

#### a. Visi

***“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”***

## b. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya.
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Tahun 2024– 2026 merupakan penjabaran misi Kabupaten Batu Bara yang terdapat dalam poin ke 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”**.

Untuk melaksanakan Misi tersebut Kecamatan Air Putih Melakukan Strategi dengan Mengacu pada Renstra Kecamatan Air Putih sebagai berikut:





**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

No	<b>Visi : “MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERBUDAYA”</b>			
	<b>Misi : 1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi;</b>			
	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Peningkatan Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pemerintahan
				Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pokok

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN AIR PUTIH TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN AIR PUTIH**  
**TAHUN 2024**

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN AIR PUTIH**  
**KABUPATEN BATU BARA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,42
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	BB (73,56)

*Sumber Perjanjian Kinerja Tahun 2024*



**Tabel 2.2**  
**PROGRAM KERJA PADA P.APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,462,044,066	PAPBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	432,697,500	PAPBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,500,000	PAPBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	144,172,990	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>5,052,414,556</b>	

#### RENCANA ANGGARAN

<b>NOMOR</b>	<b>BELANJA</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>
1.	BELANJA LANGSUNG	5.052.414.556
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0
<b>TOTAL :</b>		<b>5.052.414.556</b>



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Air Putih adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Air Putih untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Air Putih tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Air Putih membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2024.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau pun setelah kegiatan selesai berfungsi. Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcome akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.

### 3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Air Putih beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN AIR PUTIH**  
**KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	92,00	88,42	96,10
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	A	BB (73,56)	91,95

Dari tabel diatas pada sasaran pertama,yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik realisasi melebihi target,dimana target dari indikator kkerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 892,00 realisasinya 88,42. Sedangkan pada Sasaran kedua yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja nilai evaluasi AKIP Kecamatan Air Putih B hasil realisasi nilainya BB(73,56).

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA

	<b>Sasaran 1 :</b> <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</b>
---	---

Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang didapat dari hasil survey atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dilakukan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Sasaran ini memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil survey sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN 3 TAHUN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**KECAMATAN AIR PUTIH**  
**(perbandingan capaian 3 tahun)**


INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Angka</i>	92,00	94,00	96,00	88,42	n/a	n/a	96,10	n/a	n/a
<i>Nilai Evaluasi AKIP</i>	<i>Nilai</i>	B	BB	A	BB (73,56)	n/a	n/a	B	n/a	n/a

*Sumber Data : Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Air Putih Tahun 2024 sesuai PERMENPAN & RB No. 14 Tahun 2017*

Dari tabel tersebut diatas , dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Tingkat capaian indikator kinerja pada Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara wpada Sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik” Tahun 2024 dengan nilai 88,42 belum tercapai sesuai dengan target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 yaitu sebesar 92,00 dan karna kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan dan pada tahun 2024 hasil perhitungan survei dilakukan melalui Aplikasi SI SUKMA Kabupaten Batu Bara.

Sebagai dasar perhitungan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah terdokumentasi pada buku Dokumen dan Aplikasi SI SUKMA Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Air Putih Tahun 2024 sesuai PERMENPAN & RB No. 14 Tahun 2017 yang dilakukan secara random/acak dari 3.193 dapat dilihat dalam tabel Stastik berikut ini :




Sumber : Aplikasi SI SUKMA di Kecamatan Air Putih Tahun 2024

Untuk realisasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2024 di nilai realisasi tahun 2024 sebesar 88,42 tahun 2025 hingga 2026 belum di ketahui nilai realisasinya.


Untuk realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 nilainya sebesar 73,56 dengan predikat BB, tahun 2025 hingga 2026 belum diketahui nilai realisasinya karena tahun belum berjalan.

Perbandingan antara realisasi Indikator penilaian indeks kepuasan masyarakat dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terhadap rencana jangka menengah selama tahun 2024.



Dari grafik diatas Realisasi penilaian terhadap Indks Kepuasan Masyarakat selama 2024 tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Adanya aplikasi SUKMA sangat membantu kecamatan dalam penentuan capaian realisasi Index Kepuasan Masyarakat di kecamatan yang mana bila tahun sebelumnya, tahun 2021 kebawah masih menggunakan cara manual dan pastinya banyak mengalami kendala kendala , sedangkan 2022 penerapan aplikasi SI SUKMA pada bulan oktober 2022 sehingga hasilnya tidak memuaskan seperti tahun 2023 sampai tahun-tahun berikutnya.



### DATA RESPONDEN

#### Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Laki laki	Perempuan
	1.041	1.376

#### Berdasarkan Jenis Umur

Jenis Umur	1-20	21-30	31-40	41-50	51 >
	2.055	173	130	53	6

#### Berdasarkan Jenis Pendidikan

Jenis Pendidikan	SD	SMP	SMA	D1/D2/D3	S-1
	12	5	2.393	5	2

#### Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	WR	PLJ/Mahasiswa	PS	DLL
	56	9	2.337	10	15



### UNSUR PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR	NRR TERTIMBANG
U1	Persyaratan Pelayanan	3,42	0,379981
U2	Prosedur Pelayanan	3,42	0,379797
U3	Waktu Pelayanan	3,42	0,380073
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	4,00	0,444000
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,43	0,380348
U6	Kompetensi Pelaksana	3,43	0,380348
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,43	0,380440
U8	Sarana dan Prasarana	3,43	0,380440
U9	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,89	0,431279
Jumlah NRR Pertimbang			3.536799
IKM			88,42

Pencapaian indikator kinerja yang terealisasi dalam mendukung sasaran di atas berada dalam capaian sebesar 100% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2024.

### 3.3 Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi terdapat Indikator utama Kecamatan Air Putih selama 5 Tahun sesuai dengan target jangka menengah (RENSTRA) dapat dilihat dari tabel perbandingan antara Target dan Realisasi dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Jangka Menengah di Kecamatan Air Putih Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2024**

**Tabel 2.5.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Air Putih**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	80,00	85,00	88,31	92,00		83,96	90,54	92,00	88,42	104,95	106,52	104,17	96,10	
2	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	BB	BB	A	A (80,00)		64,38 B	72,00 BB	72,00	73,56	91,97	102,86	112,92	91,95	

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Air Putih tahun 2021-2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada tahun 2021 tidak ada hasilnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya penilaian atau publikasi dari OPD Kabupaten Batu Bara (yang berwenang memeberikan penilaian) atau diperoleh angka kenikan sebesar **0,25**. Dengan demikian dapat dikatakan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2024 angka realisasi Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Air Putih.

Sedangkan Melihat perbandingan antara Target dan Realisasi dari Indikator Utama Kecamatan Air Putih dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 :

1. Indek Kepuasan Masyarakat

Tahun	Target	Realisasi
2021	80	80,73
2022	85	90,54
2023	88,31	90,20
2024	92,00	88,42



Dari Tabel diatas diketahui bahwa realisasi penilaian untk Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan data jangka menengah tahun 2021 target 80 realisasi sebesar 80,73, Tahun 2022 target 85,00 realisasi 90,54, tahun 2023 target 88,31 realisasi 90,20 dan tahun 2024 target 92,00 realisasi 88,42 . Dapat disimpulkan untuk realisasi penilaian Indek Kepuasan Masyarakat sudah sesuai dengan target *(diatas target)*

## 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun	Target	Realisasi
2021	BB	64,38 BB
2022	BB	72,00 BB
2023	A	70,11 (BB)
2024	A (80,00)	73,56 (BB)

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi penilaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan jangka menengah pada tahun 2021 target BB nilainya tidak ada, sementara realisasi sebesar 64,38 dengan predikat BB. Tahun 2022 target BB nilainya tidak ada, sementara realisasinya sebesar 72,00 dengan predikat BB. Tahun 2023 Target A tidak ada nilainya dan realisasinya sebesar 70,11 dengan Predikat BB, dan tahun 2024 Target A nilai (80,00) realisasi 73,56 (BB) Dari hasilnya dapat disimpulkan pada tahun 2021 dan 2024 nilai realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2021 *realisasi diatas dari target hanya CC realisasi BB, tahun 2022 dan 2023 hasil realisasi diatas target, target 2022 BB dan target 2023 A, sedangkan tahun 2024 realisasi dibawah target.*

### 3.4 Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan/kegagalan adalah upaya usaha yang dilakukan untuk menghadapi tantangan baik tantangan yang berasal dari faktor internal dan eksternal yang ada dalam suatu organisasi ataupun suatu bagian.

Analisis kinerja terhadap Indikator Kinerja utama di Kecamatan Air Putih pada Tahun 2023 didapat sebagai berikut :

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Melihat Uraian Capaian Kinerja Organisasi yang telah dikemukakan diatas (dari point 3.2) diketahui capaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 adalah sebesar 104,17% nilai capaian ini mengalami kenaikan sebesar 8,07% dari tahun 2024 yang nilainya 96,10%

*Analisis Keberhasilan :*

- Adanya sistem yang lebih baik dalam mendukung pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di kantor camat Air Putih, Yaitu : sistem Aplikasi SISUKMA yang maembantu dalam pencatatan secara sistem responden atas kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh kantor camat Air Putih.
- Adanya sumber daya manusia / penempatan orang yang dapat menghandel penanganan survey kepuasan ini.
- Adanya komunikasi yang baik terhadap masyarakat hingga masyarakat bisa diarahkan sebagai responden
- Adanya Faktor pendukung, suasana yang nyaman bagi masyarakat sehingga pengisian survey dapat dilakukan dengan baik dan maksimal.

*Analisis Kegagalan :*

- Responden yang diharapkan belum maksimal
- Sarana penunjang yang belum maksimal

*Solusi yang telah dilakukan :*

- Melibatkan/menambah personil dalam pengumpulan data responden
- Memasukan anggaran untuk menambah sarana penunjang pada tahun berikutnya

## 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari Capaian Kinerja Organisasi yang telah dikemukakan diatas (dari point 3.2) diketahui capaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 adalah sebesar 112,92% nilai capaian ini mengalami kenaikan sebesar 20,95% dari tahun 2024 yang nilai capaiannya 91,95%. Penurunan ini dilihat tidak terlalu signifikan tetapi hasilnya tetap berpengaruh pada hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Air Putih.

### Analisi Keberhasilan

Analisis Keberhasilan pada capaian Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan di Kecamatan Air Putih :

- Optimisme perubahan agar mencapai nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Air Putih sesuai dengan target jangka menengah, meskipun hasilnya masih di bawah target
- Dukungan Kepala OPD dalam setiap kegiatan yang berhubungan untuk peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### Analisis Kegagalan

## 3. Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Air Putih.

- Sumber manusia yang berganti-ganti dalam kurun waktu Rencana Jangka menengah yang ditetapkan dalam 1 periode
- Tidak adanya aplikasi website resmi Kecamatan Air Putih sehingga sangat berpengaruh sekali dalam publikasi kecamatan
- Penyusunan Laporan Kinerja yang tidak sesuai sistematis
- Belum adanya eksistensi dari Kabupaten yang berwenang mengarahkan pembuatan laporan yang baik dan benar

### Solusi yang telah dilakukan

- Penyampaian kebutuhan akan aplikasi web resmi oleh camat dalam kegiatan musrembang kecamatan dan rapat koordinasi
- Membuat laporan kinerja yang sesuai sistematis
- Dilakukan eksistensi oleh inspektorat Kab. Batu Bara dalam hal penyusunan laporan kinerja yang benar.

### 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah menggunakan ide untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia. Bila seseorang bekerja dengan efisiensi, dia dapat memperoleh output setinggi mungkin dengan input serendah mungkin (Greg mankin, profesor ekonomi di universitas Harvard)

Tujuan dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia; tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan harapan anda;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di kecamatan Air Putih bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di kecamatan Air Putih yang dapat meminimalkan untuk perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat dalam menghasilkan output yang diharapkan

Diketahui di Kecamatan Air Putih pada tahun 2024 bahwa Capaian Kinerja (Cki) **IKM** sebesar 96,10% dan nilai Capaian Kinerja (Cki) **AKIP** sebesar 91,95% maka Capaian Kinerja Utamanya adalah **(Cki) 188,05% atau 18,805**. Pagu Anggaran Kinerja **(PKAi)** tahun 2023 sebesar **Rp. 5.052.419.556,-** ; sedangkan Realisasi Anggaran Kinerja **(RAKi)** sebesar **Rp 4.784.518.475,-**, Maka Hasil Efisiensinya adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times Cki) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times Cki))} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((. 5.052.419.556 \times 18,805) - ( 4.784.518.475))}{\sum_{i=1}^n ((. 5.052.419.556 \times 18,805))} \times 100\%$$

$$E = \frac{90.226.231.275}{95.010.749.750} \times 100\%$$

$$E = 94,96\%$$

Jadi efisiensi pengguna sumber daya di Kecamatan Air Putih Pada Tahun 2024 yaitu sebesar 94,97%

### **3.7 Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kerja**

Upaya yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan serta menunjang keberhasilan di kecamatan Air Putih adalah keterlibatan seluruh komponen ASN dan Non ASN dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai pengungkit nilai Indikator Kinerja Utama, Baik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ataupun nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peningkatan nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai akibat adanya kolaborasi antara Seksi Pelayanan Masyarakat sebagai penanggung jawab kegiatan (berdasarkan Perjanjiaan Kinerja Kecamatan Air Putih ), kemudian Seksi Pemerintahan dimana pelayanan terhadap masyarakat banyak dilakukan di seksi ini dan dibantu oleh Sub Kepagawaian dalam hal penginputan aplikasi SISUKMA hasil survey yang telah dilakukan kepada responden. Hasil Survey biasanya akan dilaporkan kepada Camat Air Putih pada Laporan setiap bulannya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan dari kegiatan ini. Selain itu faktor lain yang berpengaruh sebagai penunjang dari pencapaian nilai IKM adalah anggaran.

Sedangkan upaya peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) diKecamatan Air Putih adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personalisasi yang bertanggung jawab yang lebih baik, sistematis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Pengadaan aplikasi dan situs web yang resmi khusus Kecamatan Air Putih agar segala data yang berhubungan dengan AKIP serta data- data atau dokumentasi-dokumentasi yang dapat meningkatkan nilai Kecamatan Air Putih dapat dipublikasikan. Adanya Koordinasi dengan ORTA dan Inspektorat yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisir kesalahan- kesalahan dalam setiap pelaporan yang berhubungan dengan nilai AKIP.

**Sasaran 2 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Adapun Sasaran yang Kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah yang diperoleh dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.

**CAPAIAN HASIL NILAI EVALUASI AKIP KECAMATAN AIR PUTIH**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10		
Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	BB	A	A	64,38 (B)	72,00 (BB)	72,00 (BB)	73,56	---	---	112,92	91,95

*Sumber data : Laporan Hasil SAKIP Kecamatan Air Putih Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.*

Dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut

1. Nilai Evaluasi AKIP Pada Tahun 2024 yaitu 73,56 (BB) berarti mengalami Kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu 72,00 (BB). Ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan sebanyak 1,56 poin. Akan tetapi nilai tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dengan nilai (A).
2. Pada Tahun 2024 dapat dilihat bahwa persentase capaian didapatkan persentase sebesar 91,95 dari target yang telah direncanakan yaitu dengan nilai (A) atau dirangkaikan nilai 80,00.
3. Aspek Penilaian AKIP Kecamatan Air Putih tahun 2024 dapat dilihat dari Aspek-aspek yang dinilai berikut ini.

NOMOR	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		Bobot	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,23
2.	Pengukuran Kinerja	30	20.64
3.	Pelaporan Kinerja	15	12.37
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,32
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,56
Predikat			BB



3. Untuk mencapai Target Jangka Menengah yang telah ditetapkan pada tahun 2023 Kecamatan Air Putih harus berupaya untuk menaikkan nilai pada aspek-aspek tersebut diatas.

Pencapaian indikator kinerja yang terealisasi dalam mendukung sasaran tersebut diatas, berada dalam capaian yang belum dapat disimpulkan apakah berhasil atau tidak pada tahun 2023.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung fungsi dan tugas pokok Kecamatan Air Putih dan realisasinya pada tahun 2024 adalah

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
1.	BELANJA LANGSUNG	5.052.414.556,-	4.784.518.475,-	94,70 %
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	0	0
TOTAL :		5.052.414.556,-	4.784.518.475,-	94,70 %

Berdasarkan tabel diatas, total pagu anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.052.414.556,-dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.784.518.475,- dengan persentase 94,70 % dapat disimpulkan bahwa Tingkat serapan Anggaran untuk Tahun 2024 terserap dengan maksimal.



## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan kota yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan kota agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan Perubahan RENSTRA Kecamatan Air Putih tahun 2024 – 2026, laporan kinerja tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan kinerja tahun 2024 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan laporan kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsive dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Air Putih tahun 2024 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 diatas tentunya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya namun belum seluruhnya dapat diatasi selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Air Putih periode selanjutnya. Kecamatan Air Putih akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Indrasakti, Januari 2025  
**CAMAT AIR PUTIH**  
  
**MULIADI, SE**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197508152010011018**



### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Nama Organisasi : KECAMATAN AIR PUTIH**

**Tugas** : Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**1. Rincian Tugas :**

1. menyusun perumusan kebijakan pemerintah kecamatan yang meliputi urusan pemerintahan, pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan;
2. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk disampaikan kepada para seksi-seksi pada pemerintah kecamatan;
3. memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris kecamatan dan para kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
4. mengkoordinir sekretaris Kecamatan dan para Kepala seksi langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Kecamatan dan seksi-seksi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Meneliti, Mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang terkait pemerintahan Kecamatan;
7. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan



- tugas dibidang pemerintahan Kecamatan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris daerah menyangkut Pemerintahan Kecamatan;
  9. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  10. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada satuan organisasi pemerintah kecamatan yang meliputi urusan perencanaan, hukum dan informasi, umum, pengelolaan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
  11. mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan pelayanan umum, pembinaan ketenteraman, ketertiban, pembinaan masyarakat desa dan sosial budaya;
  12. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan
  13. mengkoordinasikan dengan dinas terkait dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial
  14. membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pemerintahan kecamatan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
  15. menilai hasil kerja bawahan dilingkungan pemerintah kecamatan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
  16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintahkecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
  17. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang diserahkan



- kepada camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati / wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	1.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,42
		1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Air Putih	BB (73,56)

Indrasakti, Januari 2025  
**CAMAT AIR PUTIH**  
  
**MULIADI, SE**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197508152010011018**

Lampiran 2 LAKIP KAP 2023



**PENGUKURAN KINERJA  
KECAMATAN AIR PUTIH**

**Pemerintah Daerah : Kabupaten Batu Bara**

**Tahun : 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	1.1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92,00	88,42	96,10
		1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Air Putih	Nilai	A	BB (73,56)	91,95

Indrasakti, Januari 2025

**CAMAT AIR PUTIH**

**MULIADI, SE  
PEMBINA**

**NIP. 197508152010011018**

Lampiran 3 LAKIP KAP 2022



**REALISASI KEUANGAN  
KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN</b>	0,-	0,-	0,-
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,-	0,-	0,-
Hasil Retribusi Daerah	0,-	0,-	0,-
<b>BELANJA DAERAH</b>	5.052.414.556,-	4.784.518.475,-	94,70 %
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	0,-	0,-	0
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.052.414.556,-	4.784.518.475,-	94,70 %
Belanja Operasi	4.912.414.556,-	4.644.583.275,-	94,55 %
Belanja Pegawai	3.469.735.690,-	3.261.839.013,-	94,01 %
Belanja Barang dan Jasa	1.442.678.866,-	1.382.744.262,-	95,85 %
Belanja Modal	140.000.000,-	139.935.200,-	99,95 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.000.000,-	139.935.200,-	99,95 %
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	4.883.779.157,-	4.716.415.941,-	96,57 %
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(5.052.414.556,-)	(4.784.518.475,-)	94,70 %

Indrasakti, Januari 2025

**CAMAT AIR PUTIH**

**MULIADI, SE  
PEMBINA**

**NIP. 197508152010011018**